



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BPR Mega Artha Mustika, yang diwakili oleh RATNASARI selaku Direktur Utama tempat kedudukan Jl. Garuda No. 22 Desa Kemantran, Kec. Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Tatag Waskito selaku Direktur PT. BPR Mega Artha Mustika, 2. Ahmad Muzaki selaku Legal Officer PT. BPR Mega Artha Mustika keduanya berkantor Jl. Garuda No. 22 Desa Kemantran, Kec. Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 7 Februari 2023 Nomor W12.U11/22/HK.02.02/2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Febrian Hadi Santoso, Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 29-01-1980, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pedagang, Tempat Tinggal : Sigambir RT.002/001 Kec. Brebes Kab. Brebes, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Muefiatun, Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 26-09-1986, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal : Sigambir RT.002/001 Kec. Brebes Kab. Brebes, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 10 Februari 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit Nomor 004-05957/MAM/PK/XI/18 tanggal 19 November 2018, berupa Pinjaman sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan kewajiban membayar bunga sebesar 16,2% (enam belas koma dua persen) per tahun dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak 19 November 2018 dan berakhir tanggal 19 November 2022 dengan membayar angsuran Pokok dan bunga setiap bulannya sebesar Rp20.599.999,- (dua puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
2. Bahwa kemudian dilakukan Perubahan Perjanjian Pokok sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Nomor : 002-19004/MAM/PK/XI/19 tanggal 19 November 2019, berupa Pinjaman sebesar Rp.552.500.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah), dengan kewajiban membayar bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak 19 November 2019 dan berakhir tanggal 19 Mei 2020 dengan membayar angsuran bunga setiap bulannya sebesar Rp.11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah) beserta pembayaran pokok sebesar Rp. 552.500.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah) pada bulan keenam;
3. Bahwa sebagai upaya Relaksasi Covid-19, dilakukan Perubahan kembali Perjanjian Pokok dengan Nomor 001/RESC/MAM/PK/IV/20 pada tanggal 20 April 2020 dengan jumlah Pinjaman berjumlah Rp589.524.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan kewajiban membayar bunga sebesar 0,85% (nol koma delapan puluh lima persen) setiap bulannya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak 30 April 2020 dan berakhir tanggal 30 Oktober 2020 dengan membayar angsuran bunga setiap bulannya sebesar Rp.5.010.954,- (lima juta sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) beserta pembayaran pokok sebesar Rp.589.524.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu rupiah) pada bulan keenam;
4. Bahwa fasilitas pinjaman tersebut telah diterima dengan penuh dan benar oleh Para Tergugat;
5. Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut apabila Para Tergugat terlambat membayar angsuran sesuai kesepakatan, Para Tergugat bersedia

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda keterlambatan sebesar 9% dari jumlah tunggakan angsuran, dihitung dari jumlah hari tertunggak;

6. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit tersebut, Para Tergugat telah memberikan jaminan berupa tanah dan/atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00626, No. Surat Ukur 00007/Sigambir/2014, atas nama 1. FEBRIAN HADI SANTOSO 2. MUEFIATUN binti WATMO tanggal penerbitan 9 Februari 2015, luas 279 m², berlokasi di Desa Sigambir, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, yang disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman Para Tergugat lunas;
7. Bahwa terhadap jaminan tersebut, oleh Penggugat telah dibebani Hak Tanggungan sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor : 00397/2019;
8. Bahwa terhadap kredit tersebut hingga berakhirnya jangka waktu kredit, Para Tergugat belum melunasi kewajibannya kepada Penggugat sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian kredit di atas Para Tergugat cukup alasan untuk dinyatakan Wanprestasi;
9. Bahwa dengan tindakan wanprestasi tersebut, Penggugat telah dirugikan yang apabila di hitung total kerugian sebagai berikut:
 - Pokok Hutang Rp. 589.524.000,-
 - Bunga yang belum dibayar Rp. 20.906.301,-
 - Denda Keterlambatan Rp. 87.328.185,-
 - JUMLAH Rp. 697.758.486,-
10. Bahwa Penggugat sudah memberikan peringatan secara lisan dan tertulis sebagaimana tertuang dalam Surat Peringatan I Nomor: 027/COLL-SP-I/DIR-MAM/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020, Surat Peringatan II Nomor: 023/COLL-SP-II/DIR-MAM/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020, Surat Peringatan III Nomor: 053/COLL-SP-III/DIR-MAM/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020;
11. Bahwa setelah semua upaya yang dilakukan Penggugat sebagaimana dijelaskan di atas, Para Tergugat tetap tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;
12. Bahwa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1131 KUH Perdata, segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya, oleh karenanya apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan hak kepada Penggugat melakukan penjualan agunan milik Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Tegal, yaitu tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00626, No. Surat Ukur : 00007/Sigambir/2014, atas nama 1. FEBRIAN HADI SANTOSO 2. MUEFIATUN binti WATMO tanggal penerbitan 9 Februari 2015, luas tanah 279 m², lokasi Desa Sigambir, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;

13. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan mengalihkan, menghabiskan, memindahkan dan atau mengasingkan harta kekayaan guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang timbul akibat perbuatan Para Tergugat sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini. Maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 00626, No. Surat Ukur : 00007/Sigambir/2014, atas nama 1. FEBRIAN HADI SANTOSO 2. MUEFIATUN binti WATMO tanggal penerbitan 9 Februari 2015, luas tanah 279 m², lokasi Desa Sigambir, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
14. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang cukup beralasan kepada Para Tergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan mohon untuk Pengadilan Negeri Brebes menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila Para Tergugat lalai dan ingkar dalam memenuhi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada perkara a quo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap para Pihak Perjanjian Kredit Nomor 004-05957/MAM/PK/XI/18 beserta perubahannya dalam Perjanjian Nomor 002-19004/MAM/PK/XI/19 dan perubahan yang terakhir Nomor 001/RESC/MAM/PK/IV/20;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Perjanjian Kredit Nomor : 004-05957/MAM/PK/XI/18 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Nomor 002-19004/MAM/PK/XI/19 dan perubahan yang terakhir yaitu Perjanjian Nomor 001/RESC/MAM/PK/IV/20;
4. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp.697.758.486,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.697.758.486,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) secara seketika dan lunas dengan rincian :
 - Pokok Hutang Rp 589.524.000,-
 - Bunga yang belum dibayar Rp. 20.906.301,-
 - Denda Keterlambatan Rp. 87.328.185,-
6. Memerintahkan penjualan agunan diserahkan kepada Penggugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Tegal apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan lunas, yaitu tanah dan/atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Sigambir, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00626, No. Surat Ukur 00007/Sigambir/2014, atas nama 1. FEBRIAN HADI SANTOSO 2. MUEFIATUN binti WATMO tanggal penerbitan 9 Februari 2015, luas tanah 279 m²;
7. Memerintahkan pengosongan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan lunas, yaitu tanah dan/atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Sigambir, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00626, Nomor Surat Ukur: 00007/Sigambir/2014, Luas 279 m² atas nama 1. FEBRIAN HADI SANTOSO 2. MUEFIATUN binti WATMO;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat apabila ternyata Para Tergugat lalai dan ingkar dalam memenuhi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

9. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sita jaminan (*conservator beslag*) yaitu tanah dan/atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Sigambir, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Sertipikat Hak Milik Nomor : 00626, No. Surat Ukur 00007/Sigambir/2014, atas nama 1. FEBRIAN HADI SANTOSO 2. MUEFIATUN binti WATMO, tanggal penerbitan 9 Februari 2015, luas tanah 279 m² yang telah diletakkan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi atau verzet dari Para Tergugat;
11. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Subsidiar :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Para Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Para Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Pengadilan Secara Elektronik, dengan menunjuk Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENS!

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, benar dalam posita (1), tergugat I dan tergugat II telah melakukan pinjaman kepada penggugat yang mana penggugat selaku Kreditur yaitu PT. BPR Mega Artha Mustika dan tercantum dalam perjanjian kredit nomor : 004-05957/MAM/PK//XI/18 pada tanggal 19 November 2018;
2. Bahwa, benar dalam posita (2), pada tanggal 19 November 2019 telah dilakukan perubahan perjanjian pokok antara Kreditur yakni PT. BPR Mega Artha Mustika dengan tergugat I dan tergugat II sebagai kreditur, yang mana perubahan tersebut telah tercantum dan terinci dengan jelas di dalam posita (2);
3. Bahwa, benar dimana dalam posita (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) sebagaimana yang terurai dan termaktub dalam posita masing-masing seperti yang disebutkan di atas;
4. Bahwa, tidak benar dalam Posita No. 11, dimana penggugat mempunyai suatu dugaan dan prasangka yang sangat keliru yang menganggap bahwa, para tergugat tidak mempunyai Iktikad baik, ini sebuah tuduhan yang sangat keji dan kejam terhadap para tergugat, disini para tergugat sangat beriktikad baik dan sangat koperatif terhadap penggugat. Dalam posita 11 mohon agar menjadi pertimbangan bagi majelis hakim pemeriksa perkara ini;
5. Bahwa, didalam Posita No. 12, penggugat menerapkan pasal 1131 KUH Perdata, yang mana pasal tersebut merupakan Relaksasi dari Undang undang No.4 tahun 1998 tentang kepailitan, penggugat ini sangat lucu disamping lucu dan keliru dalam menerapkan pasal 1131 KUH Perdata, penggugat ini tidak paham makna dari pasal 1131 KHU Perdata ini, sehingga main comot dan memasukan dalam posita gugatan, kami para tergugat mohon kepada ketua majelis pemeriksa perkara ini untuk menjadi perhatian tersendiri bagi majelis hakim. penggugat tidak sadar ada pasal 2 ayat (1) di dalam Undang undang No. 4 tahun 1998 yang mana sangat berkaitan erat dengan pasal 1131 KHU Perdata tersebut, sehingga penggugat ini sangat ngawur dalam menerapkan sebuah pasal tersebut;
6. Bahwa, tidak benar di Posita No. 13, yang mana penggugat dalam sebagian positanya mendalilkan dan mempunyai kecurigaan dan sangkaan yang tidak mendasar sama sekali bahwa, para tergugat akan mengalihkan, menghabiskan, memindahkan bahkan mengasingkan harta kekayaan guna menghindarkan diri dari tanggung jawab, tentu sangkaan ini membuat para tergugat sangat kecewa dan merasa dilecehkan harga dirinya, para tergugat sedikitpun tidak ada rencana atau niat jahat seperti yang penggugat tuduhkan kepada para tergugat dan ini tidak masuk diakal oleh para tergugat, dan ini

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bbs



jelas dalil positifnya hanya Copy Paste dari gugatan sebelumnya. Bagaimana mungkin harta benda yang berupa tanah dan bangunan yang dijaminakan terhadapkan PT. BPR Mega Artha Mustika lengkap dengan SHMnya atas nama para tergugat akan dialihkan, atau dijual sementara SHMnya berada di PT. BRP Mega Artha Mustika, ini kan kan sangat tidak masuk logika dan sangat ngawur dalam mendalilkan sebuah sangkaan terhadap para tergugat;

7. Bahwa, dalam posita no. 14, penggugat ini sangat ngawur dan tidak mendasar dan tidak paham akan hukum dan hanya berdasarkan kepada sebuah sangkaan, hukum adalah sebuah aturan yang pasti dan bukan sangkaan, dari mana tahu penggugat ini bahwa, para tergugat akan ingkar dan lalai akan putusan hukum atau lebih tepatnya putusan pengadilan sedangkan proses persidangan sedang berjalan, dan seharusnya yang mulia hakim pemeriksa perkara ini mencoret posita no 14 ini karena berbahaya bagi penegakan hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri kelas 1B Brebes, Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tanggal 20 Maret 2023, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian Kredit No. : 004-05957/MAM/PK/XV18 tanggal 19 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Perubahan Perjanjian Pokok No. 002-19004/MAM/PK/XI/19 tanggal 19 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Perubahan Perjanjian Pokok No. 001/RESC/MAM/PKJIV/20, tanggal 30 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 00620 atas nama 1 FEBRIAN HADI SANTOSO 2. MUEFIATUN Binti WATMO tertanggal 9 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00397/2019 tertanggal 4 Februari 2019 atas nama pemegang hak tanggungan PT BANK PERKREDITAN RAKYAT MEGA ARTHA MUSTIKA, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Rincian Pelunasan atas nama FEBRIAN HADI SANTOSO tanggal 8 April 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Rekap Daftar Angsuran atas nama FEBRIAN HADI SANTOSO, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor 027/COLL-SP-I/DIR-MAM/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Peringatan II Nomor 023/COLL-SP-II/DIR-MAM/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Peringatan III Nomor 053/COLL-SP-III/DIR-MAM/VI/2020 tanggal 15 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti **P-1** sampai dengan **P-10** tersebut telah bermaterai cukup dan terhadap surat bukti telah divalidasi di dalam Sistem Informasi Pengadilan dan untuk bukti **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7**, tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti **P-8, P-9** dan **P-10** berupa fotokopi sesuai dengan fotokopi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di persidangan menyatakan dengan tegas secara lisan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat pada pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 dengan hasil selengkapnya yang termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya selanjutnya mengajukan kesimpulan, Para Tergugat juga mengajukan kesimpulan yang pada akhirnya mohon Putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan tersebut diatas yang pada pokoknya mengenai perbuatan wanprestasi Para Tergugat kepada Penggugat atas perjanjian kredit sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dipersidangan maka dapat disimpulkan yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat dan hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan Para Tergugat telah wanprestasi atau ciderajangi terhadap Penggugat atas Perjanjian Kredit No. : 004-05957/MAM/PK/XV18 tanggal 19 November 2019, Perubahan Perjanjian Pokok No. 002-19004/MAM/PK/XI/19 tanggal 19 November 2019, Perubahan Perjanjian Pokok No. 001/RESC/MAM/PKJIV/20, tanggal 30 April 2020?
2. Apabila wanprestasi berapa besaran jumlah kewajiban hutang pokok, hutang bunga dan denda yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah melakukan pinjaman kredit kepada Penggugat yang mana Penggugat selaku Kreditur yaitu PT. BPR Mega Artha Mustika dan Para Tergugat sebagai debitur sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit Nomor 004-05957/MAM/PK/XI/18 tanggal 19 November 2018, berupa Pinjaman sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak 19 November 2018 dan berakhir tanggal 19 November 2022 dengan membayar angsuran Pokok dan bunga setiap bulannya sejumlah Rp20.599.999,00 (dua puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa tanggal 19 November 2019 telah disepakati Perubahan Perjanjian Pokok sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Nomor : 002-19004/MAM/PK/XI/19 besaran Pinjaman sejumlah Rp552.500.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak 19 November 2019 dan berakhir tanggal 19 Mei 2020 dengan membayar angsuran bunga setiap bulannya sebesar Rp11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 April 2020 dilakukan Perubahan kembali Perjanjian Pokok dengan Nomor 001/RESC/MAM/PK/IV/20 jumlah pinjaman Rp589.524.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) setiap bulannya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak 30 April 2020 dan berakhir tanggal 30 Oktober 2020 dengan membayar angsuran bunga setiap bulannya sebesar

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bbs



Rp5.010.954,00 (lima juta sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 162 HIR dan Pasal 1865 BW telah mengatur mengenai beban pembuktian yang pada pokoknya menyatakan *"barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu"*, oleh karena Penggugat yang terlebih dahulu mengajukan dalil-dalilnya, maka Penggugatlah yang pertama-tama harus membuktikan dalil-dalil tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka oleh karena petitum pertama ini sangat erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 (dua) dan petitum ke-3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi/ingkar janji terhadap Penggugat dan menyatakan segala perikatan dan surat surat yang berhubungan dengan perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan merupakan hukum yang mengikat, oleh karena petitum ke-2 (dua) dan petitum ke-3 (tiga) ini berkaitan erat maka akan dipertimbangkan bersama dengan petitum ke-2 (dua) dan petitum ke-3 (tiga) dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui Penggugat dengan Para Tergugat terikat dalam perjanjian kredit Nomor 004-05957/MAM/PK/XI/18 Tanggal 19 November 2018, yang dibuat di Tegal, perjanjian kredit tersebut dibuat secara tertulis ditandatangani oleh Penggugat yang dalam hal ini PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mega Artha Mustika, diwakili oleh Ratnasari S.E. selaku Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mega Artha Mustika, Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II selaku isteri sekaligus pemilik jaminan atas kredit tersebut kepada Penggugat berupa Tanah/Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00626, No. Surat Ukur 00007/Sigambir/2014, atas nama 1. FEBRIAN HADI SANTOSO 2. MUEFIATUN binti WATMO tanggal penerbitan 9 Februari 2015, luas 279 m², berlokasi di Desa Sigambir, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dan terhadap Tanah/Bangunan dan telah pula dibebani Hak Tanggungan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor : 00397/2019 yang dibuat oleh TRI SAKTI HANDAYANI, S.H. selaku Pejabat

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Akta Tanah/PPAT Kabupaten Brebes (vide bukti P-1, P-4, dan P-5), dan Penggugat dengan Para Tergugat sepakat bila Penggugat memberikan pinjaman dengan jumlah pokok uang sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), terhadap pinjaman tersebut akan dibebani hak tanggungan sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa dengan disepakati perjanjian kredit dimaksud dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) pelunasan terhitung dari 19 November 2018 dan harus lunas selambat lambatnya tanggal 19 November 2022, dengan kewajiban membayar bunga sebesar 16,2% (enam belas koma dua persen) per tahun dan atas keterlambatan pelunasan Para Tergugat dikenakan denda sebesar 9% (sembilan persen) dari jumlah tunggakan angsuran dihitung dari jumlah hari yang tertunggak (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa tanggal 19 November 2019 telah dilakukan restrukturisasi hutang pertama antara Para Tergugat dengan Penggugat sebagaimana tercantum Perubahan Perjanjian Pokok Nomor : 002-19004/MAM/PK/XI/19 besaran Pinjaman sejumlah Rp552.500.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak 19 November 2019 dan berakhir tanggal 19 Mei 2020 dengan membayar angsuran bunga setiap bulannya sebesar Rp11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah) (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa sebagai upaya Relaksasi Covid-19, Penggugat dengan Para Tergugat para tanggal 19 November 2019 telah sepakat untuk melakukan restrukturisasi kedua sebagaimana Perubahan Perjanjian Pokok Nomor 002-19004/MAM/PK/XI/19 besaran Pinjaman sejumlah Rp552.500.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak 19 November 2019 dan berakhir tanggal 19 Mei 2020 dengan membayar angsuran bunga setiap bulannya sebesar Rp11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah) (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa dalam pembayaran Pinjaman tersebut, Para Tergugat mengalami penurunan kemampuan bayar sehingga terjadi keterlambatan terhitung sejak tahun 2019 hingga jatuh tempo tanggal 19 Mei 2020, Para Tergugat sudah tidak dapat melakukan pembayaran sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Kredit sehingga pelaksanaan perjanjian kredit ini dikategorikan NPL (Non Performing Loan) atau Kredit Macet (vide bukti P-7), untuk itu Penggugat telah mengirimkan surat peringatan I, II dan III serta somatie-somatie (vide bukti P-8, P-9, dan P-10);

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan angka 9 (sembilan), perhitungan Penggugat sampai dengan dilakukannya gugatan perdata ini yang menjadi kerugian atas perbuatan Wanprestasi Para Tergugat adalah sebesar Rp697.758.486,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) (vide bukti P-6) dengan rincian:

- Pokok Hutang Rp589.524.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bunga yang belum dibayar Rp20.906.301,00 (dua puluh juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus satu rupiah);
- Denda Keterlambatan Rp87.328.185,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat (vide bukti P-1, P-2 dan P-3) dalam perkara a quo menurut hukum telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang memuat beberapa unsur yaitu *"unsur kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikat diri, unsur cakap, unsur suatu hal tertentu dan unsur suatu sebab yang halal"*, in casu kedua belah pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan dirinya pada perjanjian kredit sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata Perjanjian Kredit Nomor 004-05957/MAM/PK/XI/18 tanggal 19 November 2018, Perubahan Perjanjian Pokok Nomor 002-19004/MAM/PK/XI/19 tanggal 19 November 2019 dan terakhir Perubahan kembali Perjanjian Pokok Nomor 001/RESC/MAM/PK/IV/20 tanggal 20 April 2020 yang dibuat kedua belah pihak adalah mengikat dan menjadi Undang-undang bagi kedua belah pihak yang menandatangani untuk ditaati dan dipenuhi sebagaimana azas pacta sunt servanda yang terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdata, dengan demikian perjanjian kredit dalam perkara a quo adalah sah dan mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan dipersidangan tersebut diatas ketidakmampuan melanjutkan pembayaran angsuran kredit dalam perkara a quo oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian Para Tergugat dalam perkara a quo tidak menepati janji/wanprestasi, hal mana Para Tergugat tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepada Para Tergugat, sebagaimana Wanprestasi ini diatur dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan", in casu oleh karena nya perbuatan Para Tergugat dalam perkara a quo telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi yakni:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap **petitum ke-2 (dua) dan petitum ke-3 (tiga) gugatan patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 (empat) dan petitum ke-5 (lima) gugatan a quo menyatakan sisa pinjaman Para Tergugat adalah sebesar Rp697.758.486,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dasar hukum perjanjian pinjam-meminjam uang sebagaimana ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara, yang merumuskan sebagi berikut: *"Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula";*
- Bahwa dalam perkara a quo pinjam-meminjam uang yang disertai dengan bunga dibenarkan menurut hukum, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1765 KUH Perdata, yang merumuskan "bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian", dan Sampai berapa besar "bunga yang diperjanjikan" tidak disebutkan, hanya dikatakan: asal tidak dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi, sebagaimana rincian pelunasan tanggal 8 April 2023 atas nama FEBRIAN HADI SANTOSO (vide bukti P-6) untuk perincian sisa hutang pokok sejumlah Rp.589.524.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah), hutang bunga sejumlah Rp20.906.301,00 (dua puluh juta sembilan ratus enam ribu tigaratus satu rupiah), dan denda sejumlah Rp87.328.185,00 (depalan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima rupiah) yang apabila dikalkulasi total mencapai Rp697.758.486,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian pertimbangan diatas patut dan beralasan terhadap **petitum ke-4 (empat) dan petitum ke-5 (lima) untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-6 (enam) gugatan Penggugat yaitu memerintahkan penjualan agunan diserahkan kepada Penggugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Tegal apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan lunas, yaitu tanah dan/atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Sigambir, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00626, No. Surat Ukur 00007/Sigambir/2014, atas nama 1. FEBRIAN HADI SANTOSO 2. MUEFIATUN binti WATMO tanggal penerbitan 9 Februari 2015, luas tanah 279 m², maka Hakim tersebut memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hubungan hukum tersebut para Tergugat telah menyerahkan jaminan/agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00626 dengan Nomor Surat Ukur 00007/Sigambir/2014 terletak di Desa Sigambir, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Luas 279 m² (dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) atas nama 1. FEBRIAN HADI SANTOSO 2. MUEFIATUN binti WATMO dimana atas agunan/jaminan tersebut telah diletakkan hak tanggungan sebagaimana bukti berupa Akta Pemberian Hak Tanggung (vide bukti P-4 dan P-5) maka dengan demikian mengenai hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka Penggugat berhak untuk menjual dengan cara lelang agunan/jaminan milik Para Tergugat tersebut namun meskipun demikian untuk pelaksanaan lelang terhadap jaminan tersebut haruslah dilakukan melalui Pelelangan Umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal dan apabila dari hasil penjualan tersebut setelah dibayarkan/dikurangkan pembayaran/pelunasan sisa hutang Para Tergugat terdapat sisa hasil penjualan maka Penggugat harus mengembalikannya kepada Para Tergugat (Vide Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hak Tanggungan), maka **petitum ke-6 (enam) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-7 (tujuh) gugatan P enggugat yaitu memerintahkan pengosongan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan lunas, yaitu tanah dan/atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Sigambir, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00626, Nomor Surat Ukur: 00007/Sigambir/2014, Luas 279 m² atas nama 1. FEBRIAN HADI SANTOSO 2. MUEFIATUN binti WATMO, maka Hakim tersebut memiliki p ertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara ini adalah wanprestasi dan pokok perjanjian dalam perkara ini adalah untuk membayar sejumlah uang yang disertai perjanjian tambahan berupa pengikatan Hak Tanggungan, sehinga tidak relevan untuk mengabulkan petitum mengenai pengosongan oleh karena hal tersebut sudah termasuk rangkaian eksekusi Hak Tanggungan apabila Tergugat tidak membayar hutang dan objek telah dilelang dimana pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan obyek Hak Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan, hal ini bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 20 dan Pasal 11 huruf j Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **petitum ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat dinilai tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 (delapan) tentang dwangsom (uang paksa) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Para Tergugat lalai dan ingkar dalam memenuhi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, menurut hemat Majelis Hakim petitum ini tidak relevan dan tidak urgen untuk dikenakan kepada pihak Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 606 a Rv dan Pasal 225 HIR, maka **petitum ke-8 (delapan) haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 (sembilan) berdasarkan ketentuan pasal 227 HIR/pasal 261 RBG serta pasal 720 dan pasal 921 RV mensyaratkan bahwa untuk meletakkan sita jaminan harus ada alasan yang kuat bahwa Tergugat dikuatirkan sebelum dijatuhkan putusan atas gugatan atau sebelum putusan yang mengalahkan Tergugat dapat dijalankan, Tergugat berdaya upaya untuk menghilangkan barang terperkara, dan dalam hal ini Para

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bbs



Tergugat menguasai objek perkara berupa barang tidak bergerak, maka terhadap permintaan sita tersebut Majelis Hakim menilai tidak ada alasan yang kuat bahwa Para Tergugat akan mengalihkan tanah tersebut, sehingga Majelis Hakim melihat hal ini adalah sesuatu yang berlebihan sifatnya sehingga **petitum ke-9 (sembilan) patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-10 (sepuluh) akan dipertimbangkan sebagai berikut pelaksanaan putusan serta merta hal ini tidak memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR Jo SEMA RI Nomor: 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Jo SEMA RI Nomor 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang persyaratan dilakukannya putusan serta merta oleh karenanya **petitum ke-10 (sepuluh) patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian kebenaran dalil gugatannya, sedangkan sebaliknya Para Tergugat dinilai tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya, oleh sebab itu sangat beralasan hukum mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ada yang ditolak, maka **petitum ke-1 (satu) Penggugat harus dinyatakan ditolak.;**

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-11 (sebelas) yang menyebutkan menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini, oleh karena dalam perkara a quo Penggugat melalui Kuasanya dapat membuktikan kalau Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat, maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga biaya yang timbul dalam perkara a quo harus dibebankan kepada pihak Para Tergugat. Dengan demikian **petitum ke-11 (sebelas) gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan sebagaimana ketentuan Pasal 181 HIR Jo. Pasal 58 RV terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo harus dibebankan kepada pihak Para Tergugat selaku pihak yang kalah yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap petitum VII akan dipertimbangkan sebagai berikut, sebagaimana ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Tahun 2015, halaman 20 angka 2, menyebutkan:

"Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut, dan pemberian Hak Tanggungan tersebut dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT ". Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah;

Hak Tanggungan menurut sifatnya juga merupakan perjanjian ikutan atau accessoir pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain, maka kelahiran dan keberadaannya ditentukan oleh adanya piutang yang dijamin pelunasannya, oleh karena perihal jaminan tertuang sebagaimana Pasal 8 angka 1 Perjanjian Kredit Nomor 004-05957/MAM/PK/XI/18 tanggal 19 November 2018 disepakati memberikan kuasa mutlak dengan hak substitusi kepada kreditur untuk memasang Hak Tanggungan Peringkat Pertama, Kedua dan Kuasa Menjual atas jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor Sertipikat Hak Milik Nomor 00626 , Luas 279 m² atas nama 1. FEBRIAN HADI SANTOSO 2. MUEFIATUN binti WATMO terletak di Desa Sigambir, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, lebih lanjut dalam konteks perjanjian pokok yang diikuti dengan perjanjian accessoir sebagai sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00397/2019, Pasal 2 menyebutkan perihal pengosongan atau suruh mengosongkan dan menyerahkan objek hak tanggungan kepada Penggugat atau yang ditunjuk maka kewajiban Para Tergugat untuk menyerahkan obyek hak tanggungan yang dimaksud dalam keadaan kosong dan baik secara sukarela kepada Penggugat, demikian Petitum VII beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan dalam HIR (Herzien Inlandsch Reglement), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap para Pihak Perjanjian Kredit Nomor 004-05957/MAM/PK/XI/18 beserta perubahannya dalam Perjanjian Nomor 002-19004/MAM/PK/XI/19 dan perubahan yang terakhir Nomor 001/RESC/MAM/PK/IV/20;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Perjanjian Kredit Nomor 004-05957/MAM/PK/XI/18 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Nomor 002-19004/MAM/PK/XI/19 dan perubahan yang terakhir yaitu Perjanjian Nomor 001/RESC/MAM/PK/IV/20;
4. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp697.758.486,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp697.758.486,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) secara seketika dan lunas dengan rincian:
 - Pokok Hutang Rp589.524.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - Bunga yang belum dibayar Rp20.906.301,00 (dua puluh juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus satu rupiah);
 - Denda Keterlambatan Rp87.328.185,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima rupiah);
6. Memerintahkan penjualan agunan diserahkan kepada Penggugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Tegal apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan lunas, yaitu tanah dan/atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Sigambir, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00626, No. Surat Ukur 00007/Sigambir/2014, atas nama 1. FEBRIAN HADI SANTOSO 2. MUEFIATUN binti WATMO tanggal penerbitan 9 Februari 2015, luas tanah 279 m²;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara hingga saat ini sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2023, oleh kami,

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merry Harianah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Munandar, S.H., M.H. dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bbs tanggal 10 Februari 2023 tentang Susunan Majelis Hakim dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sutriono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat juga Para Tergugat secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan Negeri Brebes pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Imam Munandar, S.H., M.H.

Merry Harianah, S.H., M.H.

t.t.d

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Sutriono, S.H.

Perinci Biaya

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Proses	:	Rp 100.000,00
PNBP	:	Rp 40.000,00
Panggilan	:	Rp 800.000,00
Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.000.000,00
Materai	:	Rp 10.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bbs